

LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PILKADA TAHUN 2024

KPT NOMOR 1232 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kemudian berdasarkan BA Pleno KPU Kab. Banjar Nomor 227/PL.02.4-BA/6303/2024 tanggal 24 September 2024 maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024;

Dalam keputusan ini ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
Lampiran : 2 hlm